

Kedua

: Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her register) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Rancabungur Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Camat Rancabungur Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dicabut ketentuannya.

Keempat

: Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada Tanggal : 10 Mei 2003



CAMAT RANCABUNGUR

HAMZAH DJANUARDI, MM
480 065 575

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Rancabungur



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Sanjaya Tolp. (0251) 624001
Bogor 16310

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

Nomor : 425/09/KPTS/HUK VI/2003

TENTANG

Izin Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK)
CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak

Mengingat : a. UU Nomor 22 / 1999 tentang Peraturan Daerah
b. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
c. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah
d. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 / 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Bogor kepada Camat,

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 06 / 100.1/Kpts/Huk/2002, tanggal 11 Maret 2001 perihal Pendelegasian Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Camat.
2. Surat Permohonan Kepala TK MARGACINTA Nomor : 03/TK/YPS/2003 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur Nomor : 848/42-Pendas perihal Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak – Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan izin kepada ;
Nama : Pimp.Cabang TK Margacinta
Alamat : Desa Candali Kec. Rancabungur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

Nama : TK MARGACINTA
Alamat : Desa Candali Kec. Rancabungur
Mulai tahun ajaran : 2003 / 2004